

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan salah satu tujuan utama negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah menyusun dan mengelola sistem perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan serta prinsip demokrasi ekonomi. Pasal 33 UUD NRI 1945 menjadi dasar penting dalam pembentukan hukum ekonomi di Indonesia, di mana sistem ekonomi mengatur hubungan antar manusia dalam konteks ekonomi melalui lembaga-lembaga yang ada dalam tatanan kehidupan sosial.¹ Demokrasi ekonomi mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran masing-masing individu.

Nilai kemasyarakatan dalam perekonomian tersebut tercermin dalam prinsip keadilan ekonomi. Untuk mencapai tujuan negara, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan, pembangunan harus dilakukan secara cermat dan terarah. Penyelenggaraan perekonomian Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara merata dengan berasaskan Pancasila dan berlandaskan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 disebutkan bahwa perekonomian Indonesia didukung oleh tiga komponen, yaitu perusahaan pemerintah atau biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga komponen ini turut serta dalam menjalankan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, aktivitas dari

¹ Dumairy, 1996 *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm. 30.

ketiga komponen badan usaha tersebut harus sejalan dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa.

Pengelolaan perekonomian diimplementasikan melalui berbagai bentuk badan usaha. Di Indonesia, badan usaha dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yakni badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Kedua jenis badan usaha tersebut dapat dibagi lagi menjadi badan usaha yang dilakukan secara perseorangan (individual) maupun dilakukan dalam bentuk kemitraan atau persekutuan (*partnership*). Karakteristik dari badan usaha yang termasuk badan hukum adalah subjek hukum badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia. Pada badan usaha ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/ anggotanya. Sebaliknya, karakteristik dari badan usaha yang bukan badan hukum adalah subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Pada badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/ anggotanya. Jenis badan usaha di Indonesia meliputi Persekutuan Perdata (*Maatschap*), *Commanditaire vennootschap* (CV), Firma, Perseroan Terbatas (PT), BUMN/BUMD, Yayasan, dan Koperasi.²

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya Disebut BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMD) keduanya merupakan bagian dari sektor publik yang memiliki pengelolaan dan kebijakan yang berbeda. BUMN merupakan badan usaha yang seluruh dan sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

² Putu Devi Yustisia Utami, 2020, *Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 6, Nomor 1, hlm. 2.

negara dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Sedangkan BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. BUMN dan BUMD disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memperkenalkan otonomi daerah termasuk asas desentralisasi yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.³ Lahirnya otonomi ini menjadikan daerah lebih leluasa mengatur urusan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan juga ekonomi selagi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah Pemerintahan Desa atau Nagari yang ditetapkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa).

Adapun penyebutan Desa sebagai Nagari di Sumatera Barat dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 43 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berbunyi:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang memberikan dampak yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa, memperkuat

³ Hera Fauziah, Mexasai Indra, Abdul Ghafur, 2016, *Aktualisasi Asas Otonomi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3 Nomor 2, hlm. 2

kedudukan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu. Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh negara.⁴ Dengan demikian, desa memiliki hak otonomi untuk mengelola wilayahnya sesuai dengan tradisi dan adat istiadat yang berkembang di daerah tersebut. Otonomi desa ini dihormati dan dilindungi oleh undang-undang.

Makna desa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian pemerintah terendah di dalam negara wilayah, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Desa diharapkan mampu menjadi entitas yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini dianggap sebagai objek pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah. Secara substansial Undang-Undang ini mengatur mengenai kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan

⁴ Dadang Solihin dan Dedy Supriady, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung, PT Mekar Jaya

⁵ Sumber Suparin, 1997, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Bogor, Ghalia Indonesia

kewajiban desa dan masyarakat desa, serta keuangan dan aset desa. Hal ini memberikan kesempatan kepada setiap desa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam rangka mendukung proses pembangunan desa, memperkuat kapasitas desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana desa yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa tujuan program dana desa adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan, dan meningkatkan pendapatan asli daerah dan masyarakat desa melalui pengembangan lembaga ekonomi lokal.⁶

Pemerintah akhirnya merealisasikan kajian baru yang tentunya memiliki tujuan mendorong serta menggerakkan ekonomi di desa melalui dibangunnya sebuah lembaga perekonomian yang secara keseluruhan dikelola oleh masyarakat setempat yakni Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUM Desa) yang menjadi salah satu program andalan meningkatkan perekonomian dan sarana mensejahterakan masyarakat desa.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pengertian BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna

⁶ Trinanda Ultari and Khoirunurrofik, 2024, *The Role of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) in Village Development: Empirical Evidence from Villages in Indonesia*, Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning Volume VIII Nomor 2, Page: 258

⁷ Muhammad Adib Junaidi. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Penguatan Ekonomi di Desa Kedung Turi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo" Jurnal Fisip 2017 Universitas Airlangga

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah desa. Diawali dengan munculnya atau usulan gagasan yang dapat bersumber dari masyarakat baik secara individu atau kelompok masyarakat, kemudian dapat juga berasal dari inisiatif pemerintah desa, yang didasarkan pada pertimbangan mengangkat potensi desa dan menjawab akan kebutuhan dari masyarakat desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUM Desa adalah untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, maupun sumber daya manusianya, menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Eksistensi Desa yang diakui berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) berkembang seiring dengan peningkatan peran sumber daya manusia dalam pengelolaan desa. Pemerintah pusat telah memberikan inovasi dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa

(BUM Desa) untuk mendukung pembangunan ekonomi desa.⁸ Dalam Pasal 1 angka 6 tersebut, BUM Desa hanya disebut badan usaha yang membuat kedudukan BUM Desa tidak kuat seperti badan hukum semacam perseroan terbatas yang membuat BUM Desa mengalami kesulitan untuk mendapatkan permodalan dari bank dan kerjasama dengan pihak lain. Status yang belum berbadan hukum dapat menimbulkan keraguan di masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha BUM Desa, tidak dapat secara resmi berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah atau pihak lainnya. Selain itu BUM Desa yang belum berbadan hukum tidak dapat memenuhi syarat untuk mengakses pendanaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya, yang biasanya memerlukan dokumen legalitas yang lengkap.⁹

Pada tahun 2020, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), yang saat ini ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja mencakup berbagai peraturan untuk mendorong pembangunan, termasuk pengelolaan BUM Desa secara lebih profesional dan sesuai hukum. Undang-Undang Cipta kerja mengatur berbagai sektor dan mengubah berbagai pasal dalam berbagai peraturan perundang-undang salah satunya Pasal 117 Undang- Undang Cipta Kerja mengubah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa yang sebelumnya dalam UU Desa, Badan Usaha Milik Desa disebut sebagai badan usaha, maka dalam

⁸ Esther E Simamora, Jessica Ester, Dheana Wiananda Kristy, 2022, *Analisis Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 5 Nomor 2, Hlm. 161.

⁹ Iznan Habib Kashogi dan Dasril Radjab Bustanuddi, 2022, *Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.*, Limbago: Journal of Constitutional Law. Vol. 2. Nomor 1. Hlm. 143

UU Cipta Kerja, BUM Desa disebut sebagai badan hukum. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan adanya perubahan ini, status BUM Desa akan mengalami pergeseran yang dapat memberikan dampak langsung pada masyarakat.¹⁰

Penetapan status badan hukum ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi BUM Desa, sehingga dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mengelola usaha, memanfaatkan aset nagari, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, status badan hukum memberikan BUM Desa hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, seperti kemampuan untuk melakukan perjanjian, memiliki aset atas nama badan, serta tanggung jawab hukum dalam operasionalnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan hukum utama atau *legal standing* bagi transformasi BUM Desa menjadi badan hukum. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan kapasitas BUM Desa sebagai aktor pembangunan ekonomi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PP Nomor 11 Tahun 2021) tentang BUM Desa mengatakan bahwa BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan jasa pelayanan dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. PP Nomor 11 Tahun 2021

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 7.

tentang BUM Desa, BUM Desa sebagai badan hukum bisa langsung menjalankan usahanya. Sebagai entitas badan hukum BUM Desa kini setara dan sah menjalin kerja sama dengan badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi hingga melakukan pinjaman ke perbankan.

Ada dua jenis BUM Desa, yaitu BUM Desa yang didirikan oleh satu desa dan BUM Desa Bersama, yang didirikan oleh dua atau lebih desa yang memiliki kepentingan dan potensi usaha yang sama. Implikasi dari adanya badan hukum, BUM Desa dapat dibantu langsung atau melalui APBDesa seperti yang sudah berjalan sebelum aturan ini terbit. Aturan tentang BUM Desa ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021) tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, pendataan, pembinaan, dan pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama. Kedua regulasi ini saling melengkapi, di mana Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengatur status hukum BUM Desa, sementara Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 memberikan panduan teknis mengenai proses pendaftaran BUM Desa melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.¹¹ Perubahan status menjadi badan hukum, menandakan bahwa BUM Desa kini memiliki hak dan kewajiban hukum sebagai badan hukum (*recht persoon*).

¹¹ Ibid., hlm.7

Badan hukum adalah sebagai subjek hukum. Menurut Wirdjono Prodjodikoro badan hukum adalah suatu badan di mana manusia perorangan dapat bertindak dalam hal hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan hukum lain. Badan hukum memiliki unsur-unsur perkumpulan orang (organisasi), dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, mempunyai harta kekayaan sendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Untuk menjadi badan hukum memerlukan kriteria adanya kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur.¹² Badan usaha yang berbentuk badan hukum diantaranya: PT, yayasan dan koperasi.

Agar menjadi badan hukum, BUM Desa memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk nantinya mendapatkan sertifikat pendaftaran. Aturan mengenai tata cara pendaftaran tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Dampak positif atas perubahan status BUM Desa sebagai badan hukum meliputi:

1. Mempermudah kemitraan desa
2. Memiliki peluang lebih besar untuk mengakses hibah, pinjaman, atau investasi dari pihak swasta maupun pemerintah.
3. Mempermudah mempromosikan potensi daerah

¹² R. Ali Rido, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung

4. Dapat membuat kontrak, mengakses pembiayaan, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain secara langsung karena memiliki identitas hukum, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).
5. Mempercepat perbaikan ekonomi daerah
6. Mempercepat keberhasilan Sustainable Development Goals (SGDs) Nasional

Implementasi BUM Desa di Provinsi Sumatera Barat yang disebut Badan Usaha Milik Nagari (selanjutnya disebut BUM Nagari) disesuaikan karena di Sumatera Barat desa dikenal dengan sebutan Nagari. Keberhasilan dan kemajuan BUM Desa tercermin melalui Indeks Desa Membangun (IDM) yang menunjukkan kemajuan pembangunan desa. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) juga memberikan perhatian khusus pada Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai acuan utama dalam merancang program nagari.¹³ IDM dipandang penting untuk memahami tingkat perkembangan desa atau nagari sehingga program-program yang dirancang dapat lebih tepat sasaran dan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa masing-masing.

Berdasarkan data mutakhir Indeks Desa Membangun (IDM) Sumbar 2024, masih terdapat 10 nagari/desa berstatus tertinggal dari total 1.035 nagari/desa yang ada di Sumatera Barat yang sebelumnya pada tahun 2023 terdapat 25 nagari/desa berstatus tertinggal. Dari 1.035, tercatat 368 nagari/desa sudah berstatus mandiri, sedangkan pada tahun 2023 tercatat hanya 226 nagari/desa sudah berstatus mandiri. Sementara itu nagari/desa berstatus maju saat ini

¹³ Harian Haluan.id, *Nagari atau Desa di Sumbar Wajib Andalkan BUM Nagari dan Fokus pada Potensi yang Ada*, <https://harianhaluan.id/ekonomi/hh-1169/nagari-atau-desa-di-sumbar-wajib-andalkan-BUM-Nagari-dan-fokus-pada-potensi-yang-ada/>, diakses pada 3 November 2024 Jam 02.05 WIB

berjumlah 445, status berkembang sebanyak 212 nagari/desa. Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat pembangunan desa adalah nilai Indeks Pembangunan Desa (IDM).¹⁴

Pemerintah daerah menekankan komitmen untuk terus mengoptimalkan program-program pembangunan desa. Salah satu fokus utama adalah mendorong seluruh nagari/desa yang berstatus tertinggal atau berkembang untuk naik ke kategori yang lebih tinggi melalui program berbasis pemberdayaan masyarakat, penguatan infrastruktur, dan optimalisasi potensi lokal dan menciptakan kesetaraan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Barat demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sehingga, pemerintah merealisasikan upaya pembangunan tersebut melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari).

BUM Nagari telah memberikan dampak terhadap pengembangan nagari, meskipun masih memerlukan perbaikan agar optimal sesuai dengan tujuan pembentukannya. Keberadaan BUM Nagari diharapkan dapat mendorong program peningkatan produk unggulan nagari, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari melalui peran aktif partisipasi masyarakat desa melalui intervensi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah mendukung penuh keberadaan BUM Nagari di Sumatera Barat. Hampir seluruh nagari di daerah ini telah memiliki BUM Nagari masing-masing, meskipun pada umumnya masih dalam bentuk badan usaha. Hal ini termasuk di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota.

¹⁴ Berita Minang. 2024. *Indeks Desa Membangun Sumbar 2024 catatkan 368 nagari mandiri dan 10 lainnya tertinggal*. <https://www.beritaminang.com/berita/24553/indeks-desa-membangun-sumbar-2024-catatkan-368-nagari-mandiri-dan-10-lainnya-teringgal>, diakses pada 10 Januari 2025 Jam 01.24 WIB

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini menjadi sebuah penelitian dengan judul **“TRANSFORMASI BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM Nagari) MENJADI BADAN USAHA BERBADAN HUKUM DI KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimana proses transformasi Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) menjadi badan hukum di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa saja yang menjadi kendala transformasi status BUM Nagari menjadi badan hukum di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses transformasi Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) menjadi badan hukum di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Untuk mengetahui kendala transformasi status BUM Nagari menjadi badan hukum di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu hasil akhir yang dapat diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada bidang ilmu hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu teoritis yang didapat selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis dan penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah


Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan negara, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. Serta agar dapat menjadi bahan perhatian bagi pemerintah khususnya Pemerintah Nagari di Kecamatan Mungka, pejabat terkait, akademisi hukum, pemerhati hukum, dan masyarakat dalam menjalankan perannya masing-masing.

b. Bagi Pengurus BUM Nagari

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman terhadap legalisasi BUM Nagari serta mengantisipasi segala akibat yang akan terjadi khususnya pengurus BUM Nagari di Kecamatan Mungka

c. Bagi Peneliti

Sebagai sumber data penelitian bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait proses transformasi BUM Nagari menjadi badan hukum dan kendala dalam proses tersebut.



E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁵ Metode Penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebagai objek penelitian. Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (kenyataan di lapangan) berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan melalui media kuesioner dan diolah menggunakan teknik *Purposive Sampling*.¹⁷ Dalam penelitian ini maka pendekatan yang penulis gunakan adalah untuk mengetahui proses transformasi Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) menjadi badan hukum dan kendala transformasi status BUM Nagari menjadi badan hukum di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 3.

¹⁶ *ibid.*, hlm. 17.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta,

bersifat deskriptif, yaitu memaparkan dan menguraikan secara lengkap mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta dan permasalahan, mengenai ketentuan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktiknya dalam pelaksanaan hukum positif sesuai dengan identifikasi masalah.¹⁸ Diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai proses transformasi Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) menjadi badan hukum dan kendala transformasi status BUM Nagari menjadi badan hukum di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Library Research atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti yang ada pada buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Adapun data yang diperoleh dapat melalui:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Umum Universitas Andalas
- 3) Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.

b. Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Field Research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan judul yang penulis angkat dilakukan di Kantor Dinas

¹⁸ Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.42.

Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Nagari dan di beberapa kantor BUM Nagari Kecamatan Mungka.

4. Jenis Data

Dengan memperhatikan masalah, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini data primer penulis adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, pengurus BUM Nagari yang berada di Kecamatan Mungka, serta Pihak Pemerintah Nagari. Selanjutnya pencatatan hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁰ Data dapat diperoleh dengan melakukan studi pustaka dari bahan kepustakaan hukum. Data sekunder ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh dari:

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 74.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHD)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- g) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- i) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang badan Usaha Milik Desa
- k) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
- l) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Di Kabupaten Lima Puluh Kota

m) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana
Desa/Nagari Tahun Anggaran 2022

n) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2022
Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²¹ Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti:

- a) Laporan dari suatu badan usaha nagari
- b) Buku-buku
- c) Jurnal penelitian
- d) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain

3) Bahan hukum tersier, bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

²² Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik), Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 218.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.²³ Dilakukan terhadap data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas bahan-bahan kepustakaan hukum, literatur (buku-buku), peraturan-peraturan mengenai badan usaha milik nagari, serta laporan dan data yang ada.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah, serta ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁴

Wawancara akan dilakukan terhadap:

- 1) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 2) Kepala Pemerintahan Nagari di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3) Pengurus BUM Nagari di Kecamatan Mungka.

c. Kuesioner

Penulis menggunakan metode Kuesioner dengan *teknik Purposive Sampling*. Penulis memperoleh data melalui para pengurus BUM Nari serta pihak pemerintahan nagari di kecamatan mungka yang berjumlah 10 (sepuluh) orang responden melalui media kuesioner meliputi

²³ Fatma Sarie dkk, 2022, *Metodologi Penelitian*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, hlm. 97

²⁴ *Ibid.*

pertanyaan dalam isian *Google Form* berkaitan dengan topik yang penulis teliti

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah diperoleh diolah dengan metode *editing* yaitu memeriksa dan meneliti data yang sudah diperoleh untuk melihat dan menjamin data yang diperoleh apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.²⁵ Selanjutnya memeriksa dan memperbaiki jika terdapat kesalahan dalam pengisian daftar wawancara terstruktur, memilah data yang dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian

b. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis data terhadap bahan hukum tersebut. Maka penulis melakukan analisis data secara kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan yang diteliti.

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 121.